

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Bugha, Musthafa Dib. 2010. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: PT. Mizan Publika.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Cevilla, Convelo G, 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Depdiknas , Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia.2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Echols, John M dan Hasan Shadily. 2005. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama. 2012. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. cet. Pertama. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Karim, Adiwarmanto. 2008. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lewis, Mervyn K. dan Latifah M. Algaoud. 2007. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: PT. SERAMBI ILMU SEMESTA.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. cetakan 1. Yogyakarta: Ekonisia.
- 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-undang No.1 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Pasal 1, Ayat 12
- Saaed, Abdullah. 2004. *Bank Islam Dan Bunga*.Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Susanto, Burhanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Sulhan, Muhammad dan Ely Siswanto. 2008. *Manajemen Bank Konvensional & Syariah*. Malang: UIN-Malang Press.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: TERAS.

Perwatamadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. DANA BHAKTI PRIMA YASA.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary. 1997. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. cet.III. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Internet:

<http://www.google.co.id/search?ie=ISO88591&q=pengertian+kredit+perumahan+KPR&btnG>(30 Nopember 2015)

<http://litiayunita.blogspot.co.id/2012/06/pembiayaan-take-over-bank-syariah.html>. (02 Januari 2015).

www.agustiantocentre.com. (24 April 2016).

<http://www.bnisyariah.co.id> . (01 Mei 2016).

<http://ilmugali.blogspot.co.id/2012/11/musarakah-mutanaqisah-solusi.html>. (21 Juni 2016).

Laporan Penelitian:

Norhayati. 2009. "Mekanisme Pembiayaan KPR Dengan Akad Murabahah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin." Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian IAIN Antasari 2008/2009, Banjarmasin.

Shofiyati, Aprilia. 2008. "Studi Analisis Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional No.31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang." Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian IAIN Walisongo 2007/2008, Semarang.

Sutarsih, Farida. 2008. "Desain Akad Pembiayaan Take Over KPR Syariah di Bank Muamalat Indonesia." Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian UIN Syarif Hidayatullah 2007/2008, Jakarta.

PEDOMAN WAWANCARA

Data Informan

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Lama bekerja :
- d. Jabatan :
- e. Alamat :

Pertanyaan-pertanyaan

1. Apa latar belakang adanya produk pembiayaan pengalihan hutang KPR?
2. Apa landasan adanya produk pembiayaan pengalihan hutang KPR?
3. Apa pengertian pembiayaan pengalihan hutang KPR?
4. Apa saja persyaratan untuk nasabah yang ingin melakukan pembiayaan pengalihan hutang KPR?
5. Apa alasan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan pengalihan hutang KPR?
6. Bagaimana prosedur pembiayaan pengalihan hutang KPR?
7. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan pengalihan hutang KPR?
8. Dalam pembiayaan pengalihan hutang, terdapat 4 (empat) alternatif akad yang disahkan oleh DSN-MUI, alternatif ke berapa yang dipakai oleh BNI Syariah?
9. Mengapa BNI Syariah memakai alternatif tersebut?
10. Apakah nasabah sendiri yang memilih atau bank yang menentukan alternatifnya?
11. Bagaimana proses realisasi pembiayaan pengalihan hutang KPR?

12. Apakah ada jaminan dalam pembiayaan pengalihan hutang KPR?
13. Berapa bulan kredit KPR yang telah dijalani nasabah untuk bisa dipindahkan ke BNI Syariah?
14. Dalam pembiayaan pengalihan hutang KPR, BNI Syariah hanya mengambil alih sisa hutang pokok saja atau hutang pokok beserta bunga nasabah?
15. Bagaimana hubungan BNI Syariah dengan bank konvensional dalam pembiayaan pengalihan hutang KPR?
16. Bagaimana hubungan BNI Syariah dengan developer dalam pembiayaan pengalihan hutang KPR?
17. Dalam pembiayaan pengalihan hutang, apakah selalu ada dana talangan yang dikeluarkan oleh BNI Syariah untuk nasabah guna melunasi sisa hutang KPRnya?



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002

Tentang

PENGALIHAN UTANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional, setelah

- Menimbang :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syari'ah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syari'ah;
 - bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya melalui akad pengalihan utang oleh LKS;
 - bahwa agar akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan Syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, QS. Al-Ma'idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...”

2. Firman Allah SWT, QS. al-Isra' [17]: 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

3. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba...”

4. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain QS. al-Ma'idah [5]: 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

5. Firman Allah SWT., QS. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

6. Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”

8. Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at).”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Rabu, 15 Rabi’ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PENGALIHAN UTANG**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah;
- b. *Al-Qardh* adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.
- c. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian aset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS.
- d. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya.

Kedua : **Ketentuan Akad**

Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut:

Alternatif I

1. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (الملك التام).
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya

kepada LKS.

3. LKS menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud **alternatif I** ini.

Alternatif II

1. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut.
2. Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka **1** adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
3. LKS menjual secara *murabahah* bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam **alternatif II** ini.

Alternatif III

1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh (المالك التام) atas aset, nasabah dapat melakukan akad *Ijarah* dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Akad *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka **1** tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka **2**.
4. Besar imbalan jasa *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka **1** tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka **2**.

Alternatif IV

1. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (المالك التام).
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka **1** kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
3. LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.

4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam **alternatif IV** ini.

Ketiga

: Ketentuan Penutup


1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

OPINI
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
NOMOR: BNISy/DPS/OPINI/XII/2006/025

Tentang
**TAKE OVER BANK SYARIAH TERHADAP KREDIT NASABAH
DARI BANK KONVENSIONAL TANPA AKAD QORDH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A. Latar Belakang

1. Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut Bank) saat ini menemui persoalan mengenai take over bank syariah terhadap pembiayaan yang diterima nasabah dari bank konvensional tanpa akad qardh.
2. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai masalah tersebut menurut ketentuan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memandang perlu memberikan pendapat sebagai pedoman operasional bagi Bank.

B. Rumusan Masalah

Take over bank syariah terhadap pembiayaan yang diterima nasabah dari bank konvensional tanpa akad qardh.

C. Dasar Hukum

1. Fatwa DSN-MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang

D. Keputusan

DPS berpendapat dan memutuskan bahwa:


1. Hal tersebut sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang; Alternatif II yang menyatakan:
 - a. LKS membeli sebagian aset nasabah dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut.
 - b. Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud di atas, adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa angsuran) nasabah kepada LKK.
 - c. LKS menjual secara Murabahah bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara angsur.

- d. Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2002 tentang Murabahah juga berlaku pula dalam pelaksanaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini.
2. Take Over Bank Syariah dari Bank Konvensional tanpa akad Qardh dan menggunakan akad pembiayaan (Mudharabah atau Musyarakah). Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah juga berlaku pada take over dan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah ini.
3. Opini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 20 Desember 2006

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk



KH. Ma'ruf Amin
Ketua



Drs. Hasanudin, M.Ag
Anggota

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Jumlah Pembiayaan : Griya Multifungsi Multijasa
 Haji Fleksi Oto

Tujuan Pembiayaan : _____

Jangka Waktu : _____ Bulan

Total Pembiayaan : Rp. _____

Uang Mula : Rp. _____

Pembiayaan Bank : Rp. _____

INFORMASI PEMOHON

Nama Lengkap : _____

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Tempat / Tanggal Lahir : _____

Status : Menikah Belum Menikah Janda / Duda

Pendidikan : S3 / S2 S1 / D3 SMA / SMP Lainnya

Nama Gadis Ibu Kandung : _____

Nomor KTP : _____

NRPWP : _____

Alamat KTP : _____ Kode Pos : _____

Alamat Domisili : _____ Kode Pos : _____

Nomor Telepon Rumah : _____

Nomor Handphone : _____

Status Tempat Tinggal : Pribadi Keluarga Sewa Dinas

Lama Tinggal di Alamat Ini : _____

Jumlah Tanggungan : _____ Orang

INFORMASI PEKERJAAN PEMOHON

Jenis Pekerjaan : PNS Swasta BUMN / D Profesional
 Wiraswasta Lainnya / Sebutkan.....

Nama Instansi : _____

Bidang Usaha : _____

Alamat Instansi : _____ Kode Pos : _____

Jabatan : _____

Nama Atasan Langsung : _____

Lama Bekerja : _____ Mulai Bekerja Sejak (Tahun)

Telepon Kantor : _____ ext _____ Fax _____

Email : _____

INFORMASI PEKERJAAN PEMOHON SEBELUMNYA

Jenis Pekerjaan : PNS Swasta BUMN / D Profesional
 Wiraswasta Lainnya / Sebutkan.....

Nama Instansi : _____

Bidang Usaha : _____

Alamat Instansi : _____ Kode Pos : _____

Jabatan : _____

Lama Bekerja : _____

Telepon Kantor : _____ ext _____ Fax _____

DATA ISTRI / SUAMI

Nama Istri / Suami : _____

Jenis Pekerjaan : PNS Swasta BUMN / D Profesional
 Wiraswasta Lainnya / Sebutkan.....

Nama Instansi : _____

Bidang Usaha : _____

Alamat Instansi : _____ Kode Pos : _____

Jabatan : _____

Lama Bekerja : _____ Mulai Bekerja Sejak (Tahun)

Telepon Kantor : _____ ext _____

Nomor Handphone : _____

INFORMASI PEMBIAYAAN / PINJAMAN LAIN

Nama Bank	Jenis Pinjaman	Tipe / Jumlah Pembiayaan	Jatuh Tempo

INFORMASI REKENING SIMPANAN

Nama Bank	Jenis Pinjaman	Atas Nama	Nomor Rekening

INFORMASI KEUANGAN

1. Penghasilan Bersih Per-Bulan Pemohon : Rp. _____
2. Penghasilan Bersih Per-Bulan Pasangan : Rp. _____
3. Penghasilan Tambahan (Jika Ada) : Rp. _____
4. Pengeluaran Per-Bulan : Rp. _____
5. Angsuran Pembiayaan Lainnya : Rp. _____
6. Sisa Penghasilan (1+2+3-4-5) : Rp. _____

INFORMASI DATA AGUNAN

Jenis Agunan : T / KSB TB Mobil Motor Lainnya

Lokasi Agunan : _____

Luas T / KSB / TB : Tanah M^2 Bangunan M^2

Merak Kendaraan : _____ Tahun

Status Kepemilikan / Sertifikat : Hak Milik Hak Guna Bangunan
 Lainnya / Sebutkan.....

Jenis Dokumen : _____ Nomor

Nomor Sertifikat : _____

Nomor IMB : _____

Harga Jual / RAB : Rp. _____

INFORMASI KELUARGA DEKAT TIDAK SERUMAH

Nama : _____

Hubungan : _____

Alamat : _____ Kode Pos : _____

Telepon : Rumah _____ HP _____

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi yang diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan Bank Syariah untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada Bank untuk memotong dari rekening Giro / Tabungan Deposito saya di BNI / BNI Syariah guna melunasi angsuran pembiayaan dan atas kewajiban lainnya kepada Bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan Bank dan saya mengetahui bahwa Bank berhak menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Pemohon

Istri / Suami Pemohon

FOTO PEMOHON & PASANGAN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Emilda
NIM : 120460881
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Pembiayaan Pengalihan Hutang
KPR pada BNI syariah tabung Banjarmasin
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ahmad Hasan, M.H
Pembimbing II : Lutpi Sahal, S.H. M.Si

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p><i>Be dan nya dan aspek s.d. d. p. b. k.</i></p> <p><i>Ada untuk diuji.</i></p> <p><i>A. 29/5/16</i></p>	

Catatan:

1. Setiap konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).




KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Emilda
NIM : 201160331
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Pembiayaan Pengalihan Harta KPR pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
Pembimbing II : Lutpi Sahal, S.H., M.Si

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	ACC. SKRIPSI SUDAH SIAP UNTUK DIMURAGASYAHKAN  27/6 2316

Catatan:

1. Setiap konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Emilda
NIM : 1201160221
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Pembiayaan Pengedaran Hutang KPR pada BNI Syariah Tab. Banjarmasin
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ahmad Hasan, MH
Pembimbing II : Lutfi Sahal, SHI, MSi

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Teruslah yang bekerja ✓ </p>	<ol style="list-style-type: none">1. TEKNIK PEMULIHAN TALUNG DICERITAKAN LASI, DARI DARI MARGIN FOOTNOTE & TULISAN2. LAMPUKAN KE ARAH REVELIAN <p></p>

Catatan:

1. Setiap konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Emilda
NIM : 1201160841
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Pembiayaan Pengalihan Hutang KPR pada BNI Syariah Ccb. Gjn
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ahmad Alasan, MH
Pembimbing II : Lestri Sahel, SHI. MSI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>- sekte-ile hrs lebih disektikan lagi</p> <p>- ke dua team hrs dika judul mil ke bi ay Syaria & HTS</p> <p>- Rumus ada 2 jadi berpul hrs jawab 2 rumus</p> <p>10/1/16</p>	

Catatan:

1. Setiap konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I dan Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Emilia
NIM : 1201160221
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Pembicayaan Pengalihan Hutang KPR pada BNI syariah cabang Banjarmasin.
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ahmad Hasan, MHI
Pembimbing II : Lutpi Sahal, SHI, MSI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>21/16 3</p> <p>Tunjuk grip bib II Perbaiki klich keperluan data agar lebih berkualitas! / H.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. TEKNIK PENULISAN DIAHTARAPNYA MASUK ADA DI WAJIB KERTAMUK YANG TERLAKU, OLEH KAREPANYA LIHATLAH BUKU PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI.2. POSTNOTE DAN DAFTAR PUSTAKA SELA-SELITAN SESUAI DENGAN ATURAN FAKULTAS3. MASUKAN 5 LITERATUR BAHASA ASING. <p>21/10/16 Lutpi Sahal</p>

Catatan:

1. Setiap konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jalan Ahmad Yani KM.4,5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin Kode Pos 70235

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : In.04/IL.I/PP.00.9/ 302 /2016

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Emilda
NIM : 1201160221
Program/Jurusan : S.I / Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Pembiayaan Pengalihan Hutang KPR Pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum
Pembimbing II : Lutpi Sahal, MSI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 02 Februari 2016

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
NIP. 195804061987031001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ahmad Yani Km 4,5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : In.04/II.1/PP.00.9/67A /2016
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penetapan Waktu Seminar
Desain Operasional Skripsi

19 Februari 2016

Yth. Emilda / 1201160221
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (I) tertanggal 18 Februari 2016, maka dengan ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Emilda / 1201160221
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Pembiayaan Pengalihan Hutang KPR Pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Februari 2016
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Seminar


dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum.
Penguji II : Lutpi Sahal, SHI, MSI
Notulen : Muhammad Noval, SEI, M.Si.
Pembahas Utama I : M. Aulia Rahman / 1201160354
Pembahas Utama II : Astuti / 1301150131

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Jurusan Perbankan Syariah,

Rahman Helmi, S.Ag., MSI
NIP. 197405081999031002


Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan A. Yani Km 4,5 Telepon (0511) 3285783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: In.04/II.1/PP.00.9/966^A/2016

Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Emilda
NIM : 1201160221
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Pembiayaan Pengalihan Hutang KPR Pada Bank Syariah Cabang Banjarmasin

telah melaksanakan seminar desain operasional skripsi pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Februari 2016
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum.
Penguji II : Lutpi Sahal, SHI, MSI
Penguji III : Muhammad Noval, SEI, M.Si.
Pembahas Utama I : M. Aulia Rahman / 1201160354
Pembahas Utama II : Astuti / 1301150131

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 Februari 2016

Ketua Jurusan Perbankan Syariah,



Retnan Helmi, S.Ag., MSI
9730111 200312 1 001

Tembusan:

1. Rektor IAIN Antasari
2. Kabag Keuangan IAIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jenderal Ahmad Yani KM 4,5 Banjarmasin Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT RISET

No : In.04/II.1 /TL.00/212 /2016

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, dengan ini menugaskan Kepada :

Nama : **Emilda**
Nim : 1201160221
Jurusan : Perbankan Syariah
Alamat : Jl. Haryono MT No 06 Rt 07 Banjarmasin
Tugas : Melakukan Riset/Penelitian Ilmiah dalam rangka Pengumpulan data untuk penyusunan skripsi dengan judul :

"Mekanisme Pembiayaan Pengalihan Hutang KPR Pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin"


Tempat yang dituju : PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin
Barang yang dibawa : Bahan Riset
Lamanya Riset : 1 (satu) bulan
Dari tanggal : 11 April 2016
Sampai dgn tanggal : 11 Mei 2016

Demikian Surat Riset ini diberikan kepada ybs, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan bantuan seperlunya, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Banjarmasin, 12 April 2016

Wakil Dekan Bidang Akademik.



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP. 19661126 199102 1 002

Mahasiswa yang bersangkutan,

Emilda

NIM 1201160221

Banjarmasin, 29 Juni 2016

No : BJS/1/1383
Lamp. : -

Kepada:
Institut Agama Islam Negeri Antasari
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Jalan Ahmad Yani km 4,5
Banjarmasin 70235

Hal : **Surat Pemberitahuan Selesai Riset**

Surat Saudara Nomor In.04/II.1/TL.00/2412/2016 Tanggal 12 April 2016

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Menunjuk surat diatas perihal pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa IAIN Antasari Jurusan Perbankan Syariah dengan data-data sebagai berikut :


1. Emilda NIM. 1201160221

Dengan ini telah menyelesaikan penelitian di BNI Syariah Banjarmasin sejak tanggal 11 April sampai dengan 11 Mei 2016 dengan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku serta tidak menyangkut kerahasiaan Bank.

Demikian untuk kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Banjarmasin





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan A. Yani Km 4,5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: In.04/II.1/PP.00.9/ 3857 /2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Emilda
NIM : 1201160221
Jurusan : PS

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:


Hari/Tanggal : Rabu, 30 Maret 2016
Waktu : 09.30 - 11.30
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Syaugi Mubarak Seff, S.Ag., M.A.
Anggota : Imam Alfiannor, MHI.
Anggota : Lutpi Sahal, MSI

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 78,5 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 23 Juni 2016
Ketua Jurusan,

HELMAN HELMI, S.Ag., MSI
NIP. 197405081999031002

Tembusan:

1. Rektor IAIN Antasari
2. Kabag Keuangan IAIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.



**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
IAIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: In0.04/II.1/PP.00.9/2531/2015

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Antasari Banjarmasin

menerangkan bahwa:

EMILDA

NIM: 1201160221

Kelahiran Banjarmasin, 4 Juli 1994

telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan predikat

Baik.



Banjarmasin, 26 Mei 2015

Dekan,

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
NIP. 19580406 198703 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4,5 ☎ (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Emilia
NIM : 1201160221
Jurusan : Perbankan Syariah
Semester : VIII
Tahun Akademik : 2015 / 2016

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	7	35	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	9	45	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	8	22	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat			
	b. Aspek pengabdian masyarakat			
	JUMLAH:	24	102	

Banjarmasin, 30 Juni 2016

Dosen Penasehat

Lutpi Sahal, SHI, MSI
NIP. 19810921 2008011 008



Dekan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

Syuzi Mubarak Seff, MA
NIP. 19700206 200003 1 002

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Emilda
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 04 Juli 1994
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Republik Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum menikah
6. Alamat : Jl. Haryono MT No. 6 RT. 7
Banjarmasin
7. Pendidikan :
7. a. SDN : SDN Antasan Besar 1 Banjarmasin
8. b. SLTP : MTsN Mulawarman Banjarmasin
9. c. SMA : MAN 1 Banjarmasin
10. Pengalaman Organisasi : -
11. Orang Tua :
- a. Ayah :
- 1) Nama : Muhammad Abduh
- 2) Pekerjaan : Swasta
- 3) Alamat : Banjarmasin
- b. Ibu :
- 1) Nama : Ernawati
- 2) Pekerjaan : Swasta
- 3) Alamat : Banjarmasin
12. Saudara : Dua (2)

Banjarmasin, 20 Juli 2016

Penulis